



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suparlan Als Landung Bin Kuwat;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/21 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blego Rt/Rw 05/06 Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 165/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa SUPARLAN Alias LANDUNG Bin KUWAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap ia terdakwa SUPARLAN Alias LANDUNG Bin KUWAT dengan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX tahun 2020 warna hitam beserta kunci dan STNKnya **dikembalikan kepada saksi SARPONO Bin PARIYUN**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi terpasang warna hitam **dirampas untuk Negara**.
4. Menghukum terdakwa SUPARLAN Alias LANDUNG Bin KUWAT membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bawa terdakwa SUPARLAN Alias LANDUNG Bin KUWAT REBO pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 06.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Dusun Gemarang Barat Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **mencoba, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Mulanya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit protolan warna hitam tanpa terpasang nomor polisi kendaraan Terdakwa melintas di Dusun Gemarang dan sesampainya dipinggir jalan Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam nomor polisi AE-4624-JT dengan kunci kontak masih menancap ditempatnya milik saksi SARPONO Bin PARIYUN yang sedang terparkir dipinggir sawah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan sejijin pemiliknya kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam nomor polisi AE-4624-JT lalu berusaha menghidupkan mesinnya dengan cara memutar kunci kontak hingga indikator menyala atau On dan siap dihidupkan mesinnya kemudian niat Terdakwa tersebut belum telah selesai diketahui oleh saksi SARPONO Bin PARIYUN selaku pemilik sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam nomor polisi AE-4624-JT dengan berteriak "MALING-MALING" sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya dan berusaha untuk melarikan diri dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit protolan warna hitam dengan kecepatan tinggi dan berusaha dikejar oleh saksi SARPONO Bin PARIYUN hingga dalam jarak 2 (dua) km Terdakwa berhasil ditangkap lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TRISNO mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarpono Bin Pariyun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Dusun Gemarang Barat, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Saksi kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol. AE 4624 JT yang diambil Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke sawah dengan mengendarai sepeda motor N-MAX untuk melihat atau mematikan mesin sibel penyedot air di sawah dan sepeda motor tersebut Saksi parkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih terpasang di sepeda motor kemudian Saksi melihat seseorang yang naik sepeda motor dan berhenti kemudian berjalan ke arah sepeda motor Saksi, dari kejauhan Saksi merasa curiga karena di sawah tidak ada orang lalu Saksi berlari ke arah sepeda motor sambil berteriak "maling-maling";
- Bahwa ketika itu Terdakwa sudah berusaha menaiki sepeda motor Saksi dan kunci kontak sudah dalam keadaan on/hidup tetapi belum sempat membawa kabur sepeda motor tersebut karena Saksi sudah berada di tempat sepeda motor Saksi tersebut lalu Terdakwa dipukul Saksi dengan menggunakan kayu dan orang tersebut sempat menangkap kayu yang Saksi pakai untuk memukul dan kemudian Terdakwa bilang "salah kunci,salah kunci";
- Bahwa pada waktu Terdakwa sempat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit protolan miliknya dengan kecepatan tinggi, selanjutnya Saksi kejar dengan sepeda motor N-MAX milik Saksi dan Terdakwa tersebut jatuh di jalan kemudian dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa jarak Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan sepeda motor N-MAX milik Saksi yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa jarak Saksi dengan memarkirkan sepeda motor N-MAX pada waktu ditinggal ke sawah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa ketika itu Saksi sendirian saja;
- Bahwa sepeda motor N-MAX milik Saksi tidak ada yang rusak karena kunci kontak masih menempel di sepeda motor N-MAX;
- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena kunci kontak sepeda motor N-MAX masih menempel di sepeda motor dan STNKnya Saksi taruh di dalam jok;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Misran Bin (Alm) Singokromo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Dusun Gemarang Barat, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Saksi Sarpono telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol. AE 4624 JT;
- Bahwa ketika kejadian Saksi berada di rumah lalu Saksi mengetahuinya ketika di depan rumah Saksi masuk Dusun Bogoharjo, Rt/Rw 001/002, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, ada orang yang tidak Saksi kenal mengendarai sepeda motor supra protolan kencang dari arah barat dan terjatuh terguling-guling dikarenakan di depan rumah Saksi ada polisi tidur kemudian di belakang ada Saksi Sarpono mengejar dan menceritakan kepada Saksi "iki mau arep nyolong motorku (ini tadi mau mencuri sepeda motor saya)";
- Bahwa setelah tahu ada kejadian tersebut, Saksi dan warga tidak berani menolong kemudian Saksi menelepon Kepala Desa dan dilaporkan ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Niko Dwi H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Dusun Gemarang Barat, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Saksi Sarpono telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol. AE 4624 JT;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Aji Prabowo, S.H.;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sarpono, awalnya pada waktu itu Saksi Sarpono pergi ke sawah dengan mengendarai sepeda motor N-MAX untuk melihat atau mematikan mesin sibel penyedot air di sawah dan sepeda motor tersebut oleh Saksi Sarpono parkir di pinggir jalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak masih terpasang di sepeda motor kemudian Saksi Sarpono melihat seseorang yang naik sepeda motor dan berhenti kemudian berjalan ke arah sepeda motor Saksi Sarpono, dari kejauhan Saksi Sarpono merasa curiga karena di sawah tidak ada orang lalu Saksi Sarpono berlari ke arah sepeda motor sambil berteriak "maling-maling";

- Bahwa menurut keterangan Saksi Sarpono, ketika itu Terdakwa sudah berusaha menaiki sepeda motor Saksi Sarpono dan kunci kontak sudah dalam keadaan on/hidup tetapi belum sempat membawa kabur sepeda motor tersebut karena Saksi Sarpono sudah berada di tempat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dipukul Saksi Sarpono dengan menggunakan kayu dan orang tersebut sempat menangkap kayu yang Saksi Sarpono pakai untuk memukul dan kemudian Terdakwa bilang "salah kunci,salah kunci";
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Sarpono, pada waktu Terdakwa sempat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit protolan miliknya dengan kecepatan tinggi, selanjutnya Saksi Sarpono kejar dengan sepeda motor N-MAX milik Saksi Sarpono dan Terdakwa tersebut jatuh di jalan kemudian dilaporkan ke Kepolisian;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Sarpono, jarak Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan sepeda motor N-MAX milik Saksi Sarpono yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa ketika itu Saksi Sarpono sendirian saja;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Sarpono, Terdakwa waktu itu telah menaiki dan menyalakan kendaraannya tetapi keburu kepergok Saksi Sarpono;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit protolan warna hitam milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebelumnya dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan tandatangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Dusun Gemarang Barat, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor N-MAX warna hitam No. Pol. AE 4626 JT yang diparkir di jalan pinggir sawah;

- Bahwa ketika itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dan parkit agak jauh dari sepeda motor Yamaha N-MAX;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan dengan menaiki sepeda motor di Gumarang lalu melewati sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan kunci kontak masih tertancap di motor lalu sekitar 10 (sepuluh) meter setelah Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut dan naik ke atasnya berusaha menghidupkan mesinnya dan sepeda motor sudah on tetapi mesinnya belum menyala lalu pemiliknya tahu dan dengan berteriak maling-maling sambil berlari menghampiri Terdakwa dan Terdakwa dipukul kemudian Terdakwa ditangkap oleh pemilik sepeda motor tersebut yang ternyata berada tidak jauh dari motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat ditanya-tanya oleh pemiliknya Terdakwa melarikan diri dengan cara naik sepeda motor dengan kecepatan tinggi akan tetapi sekitar 2 (dua) kilometer Terdakwa terjatuh dan ditangkap oleh masyarakat dan pemilik sepeda motor N-MAX tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX tahun 2020 warna hitam beserta kunci dan STNKnya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi terpasang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Dusun Gumarang Barat, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna hitam No. Pol. AE 4626 JT yang diparkir di jalan pinggir sawah milik Saksi Sarpono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit dan parkit agak jauh dari sepeda motor Yamaha N-MAX;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan dengan menaiki sepeda motor di Gumarang lalu melewati sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan kunci kontak masih tertancap di motor lalu sekitar 10 (sepuluh) meter setelah Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut dan naik ke atasnya berusaha menghidupkan mesinnya dan sepeda motor sudah on tetapi mesinnya belum menyala lalu Saksi Sarpono tahu dan dengan berteriak maling-maling sambil berlari menghampiri Terdakwa dan Terdakwa dipukul Saksi Sarpono dengan menggunakan kayu dan Terdakwa sempat menangkap kayu yang Saksi Sarpono pakai untuk memukul dan kemudian Terdakwa bilang "salah kunci,salah kunci";
- Bahwa pada waktu Terdakwa sempat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit protolan miliknya dengan kecepatan tinggi, selanjutnya Saksi Sarpono kejar dengan sepeda motor N-MAX milik Saksi Sarpono dan Terdakwa tersebut jatuh di jalan kemudian dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor N-MAX milik Saksi Sarpono tidak ada yang rusak karena kunci kontak masih menempel di sepeda motor N-MAX;
- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena kunci kontak sepeda motor N-MAX masih menempel di sepeda motor dan STNKnya Saksi Sarpono taruh di dalam jok;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sarpono mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sarpono untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Suparlan Als Landung Bin Kuwat** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Suparlan Als Landung Bin Kuwat** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Dusun Gemarang Barat, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa **telah mengambil barang berupa** 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna hitam No. Pol. AE 4626 JT yang awalnya ketika Terdakwa berjalan dengan menaiki sepeda motor di Gemarang lalu melewati sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam dengan kunci kontak masih tertancap di motor lalu sekitar 10 (sepuluh) meter setelah Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut dan naik ke atasnya berusaha menghidupkan mesinnya dan sepeda motor sudah on tetapi mesinnya belum menyala lalu Saksi Sarpono tahu dan dengan berteriak maling-maling sambil berlari menghampiri Terdakwa dan Terdakwa dipukul Saksi Sarpono dengan menggunakan kayu dan Terdakwa sempat menangkap kayu yang Saksi Sarpono pakai untuk memukul dan kemudian Terdakwa bilang "salah kunci,salah kunci" lalu pada waktu Terdakwa sempat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit protolan miliknya dengan kecepatan tinggi, selanjutnya Saksi Sarpono kejar dengan sepeda motor N-MAX milik Saksi Sarpono dan Terdakwa tersebut jatuh di jalan kemudian dilaporkan ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik **Saksi Sarpono Bin Pariyun**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dipakai **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** dan Terdakwa mengambilnya tanpa ada izin dan sepengetahuan dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Sarpono Bin Pariyun**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 5. Unsur percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam milik Saksi Sarpono tersebut tidak selesai bukan karena kemauannya sendiri akan tetapi karena Saksi Sarpono tahu dan berteriak maling-maling sambil berlari menghampiri Terdakwa dan Terdakwa dipukul Saksi Sarpono dengan menggunakan kayu dan Terdakwa sempat menangkap kayu yang Saksi Sarpono pakai untuk memukul dan kemudian Terdakwa bilang "salah kunci,salah kunci" dan pada waktu Terdakwa sempat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit protolan miliknya dengan kecepatan tinggi, selanjutnya Saksi Sarpono kejar dengan sepeda motor N-MAX milik Saksi Sarpono dan Terdakwa tersebut jatuh di jalan kemudian dilaporkan ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhi kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX tahun 2020 warna hitam beserta kunci dan STNKnya adalah milik Saksi Sarpono Bin Pariyun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sarpono Bin Pariyun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi terpasang warna hitam adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparlan Als Landung Bin Kuwat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan melakukan pencurian** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX tahun 2020 warna hitam beserta kunci dan STNKnya;
- Dikembalikan kepada Saksi Sarpono Bin Pariyun;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa nomor polisi terpasang warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu tanggal 1 Desember 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutiawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)